



PUTUSAN

Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tyas Utama Alias Uta
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/24 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Tiga Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16
Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli
Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tyas Utama Alias Uta ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/19/I/2024/Ditreskrim tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa Tyas Utama Alias Uta ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 873/Pid.B/2024/PN.Lbp tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TYAS UTAMA Alias UTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Untuk Bermain Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Primair** melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **TYAS UTAMA Alias UTA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A 15 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8677 5905 6397 717 dan IMEI 2 : 8677 5905 6397 709

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI berikut kartu ATM nya dengan nomor rekening 5297 0100 1754 507 An. TYAS UTAMA

Dikembalikan kepada terdakwa An. Tyas Utama Alias Uta

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **Tyas Utama Als.Uta** pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di rumah terdakwa di Pasar Tiga Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16 Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang, tidak berhak menuntut Pencabarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 11.30 wib saksi M.Hamdani,Ahmad Irfan dan Billi Josua Siregar (seluruhnya dari Sat Reskrim Polda Sumut) mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya yang menerangkan bahwa ada seseorang yang melakukan permainan judi Online BOLA tepatnya di sebuah rumah di Pasar Tiga Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian para saksi pun langsung datang dan melakukan Penyelidikan kemudian setelah mengetahui kebenarannya maka para saksi datang dan mengetuk pintu rumah berjumpa dengan terdakwa lalu saksi M.Hamdani menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan tentang perjudian judi Online Bola tersebut lalu terdakwa membenarkannya kemudian para saksi dari aparat kepolisian penyitaan alat-alat milik terdakwa untuk di pergunakan bermain Judi BOLA Online berupa 1 (satu) unit Hp Android Merk OPPO A15 warna Putih,1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI berikut kartu ATM dengan No.Reg :5297-0100-1754-507 An.Tyas Utama kemudian pada saat di Introgasi maka terdakwa mengakui seluruh perbuatannya yaitu terdakwa melakukan permainan Judi BOLA OnLine dengan cara awalnya terdakwa mendaftar terlebih dahulu ke situs Judi Online yang bernama "LIGA 365" kemudian terdakwa membuka Username (id) yaitu "uta365" dengan Pasword "utah12345" kemudian mendaftarkan Rekening Tabungan Bank BRI an.Tyas Utama dengan Nomor Rekening : 5297 0100 1754 507 selanjutnya terdakwa menandatangani uang melalui rekening tabungan miliknya ke situs judi online yang sudah tertera di stus judi online yang bernama "LIGA 365" sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pun sudah bisa bermain judi bola secara online di situs itu selanjutnya terdakwa melakukan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis Bola Saja dimana dan menebak salah satu tim sepak Bola sebanyak 3 tim, 4 tim atau 5 tim lalu Judi Bola pun berjalan untuk menebak 1 tim saja yang akan menang yang mana permaiana judi Bola Online dengan pilihan yang memenangkan pertandingan tersebut yang mana permainan tersebut selalu berubah-ubah untuk pilihannya tergantung poin atau Pur yang diberikan situs tersebut yang mengikuti arahan atau Feeling terdakwa dimana terakhir kali terdakwa ikut pertandingan judi Bola Online pertandingan antara HAPOEL SANDALA GILBOA FC Vs IHUD BNEI BAQA dengan jumlah taruhan uang sebesar Rp.51.000,- yang mana saat itu terdakwa mengalami kekalahan dan uang yang di setror melalui transfer habis untuk bandar yang mana permainan judi di situs Judi Online yang bernama "LIGA 365" tersebut dibuka setiap harinya.

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali lagi mentransfer Uang tunai terakhir mendeposito uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2024 ke rekening yang sudah tertera di Situs Judi Bola Online yang bernama : LIGA 365" an. Erni dengan nomor rekening BRI:0283 0105 3048 500 yang mana terdakwa mengklik kata "With Draw" dan setelah muncul lalu memasukan jumlah uang yang dikirim / transfer selanjutnya terdakwa dapat memainkan perjudian Online jenis Pertandingan Bola tersebut.

Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 terdakwa ada menarik saldo / Uang dari situs Judi Online "LIGA 365" hasil kemenangan dalam permainan Judi Online Pertandingan Bola berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa memenangkan pertandingan bola tersebut

Bahwa didalam permainan situs tersebut di bermain judi online untuk diri sendiri / pribadi dan terdakwa tidak pernah menerima pasangan dari orang lain tidak mengetahui bandarnya namun taruhan judi bola yang terdakwa pasang di kirimkan secara online ke nomor rekening yang sudah tertera di situs judi tersebut dimana permainan Judi BOLA Online tersebut merupakan permainan tebak-tebakan saja dan bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHPidana

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa Tyas Utama Als.Uta pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari 2024 bertempat di rumah terdakwa di Pasar Tiga Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16 Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang “menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 11.30 wib saksi M.Hamdani,Ahmad Irfan dan Billi Josua Siregar (seluruhnya dari Sat Reskrim Polda Sumut) mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya yang menerangkan bahwa ada seseorang yang melakukan permainan judi Online BOLA tepatnya di sebuah rumah di Pasar Tiga Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian para saksi pun langsung datang dan melakukan Penyelidikan kemudian setelah mengetahui kebenarannya maka para saksi datang dan mengetuk pintu rumah berjumpa dengan terdakwa lalu saksi M.Hamdani menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan tentang perjudian judi Online Bola tersebut lalu terdakwa membenarkannya kemudian para saksi dari aparat kepolisian penyitaan alat-alat milik terdakwa untuk di pergunakan bermain Judi BOLA Online berupa 1 (satu) unit Hp Android Merk OPPO A15 warna Putih,1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI berikut kartu ATM dengan No.Reg :5297-0100-1754-507 An.Tyas Utama kemudian pada saat di Introgasi maka terdakwa mengakui seluruh perbuatannya yaitu terdakwa melakukan permainan Judi BOLA OnLine dengan cara awalnya terdakwa mendaftar terlebih dahulu ke situs Judi Online yang bernama “LIGA 365” kemudian terdakwa membuka Username (id) yaitu “uta365” dengan Pasword “utah12345” kemudian mendaftarkan Rekening Tabungan Bank BRI an.Tyas Utama dengan Nomor Rekening : 5297 0100 1754 507 selanjutnya terdakwa menandatangani uang melalui rekening tabungan miliknya ke situs judi online yang sudah tertera di stus judi online yang bernama “LIGA 365” sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pun sudah bisa bermain judi bola secara online di situs itu selanjutnya terdakwa melakukan permainan judi jenis Bola Saja dimana dan menebak salah satu tim sepak Bola sebanyak 3 tim,4 tim atau 5 tim lalu Judi Bola pun berjalan untuk menebak 1 tim saja yang akan menang yang mana permaiana judi Bola Online dengan pilihan yang memenangkan pertandingan tersebut yang mana permainan tersebut selalu berubah-ubah untuk pilihannya tergantung poin atau Pur yang diberikan situs tersebut yang mengikuti arahan atau Feeling terdakwa dimana terakhir kali

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ikut pertandingan judi Bola Online pertandingan antara HAPOEL SANDALA GILBOA FC Vs IHUD BNEI BAQA dengan jumlah taruhan uang sebesar Rp.51.000,- yang mana saat itu terdakwa mengalami kekalahan dan uang yang di setror melalui transfer habis untuk bandar yang mana permainan judi di situs Judi Online yang bernama "LIGA 365" tersebut dibuka setiap harinya.

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali lagi mentransfer Uang tunai terakhir mendeposito uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2024 ke rekening yang sudah tertera di Situs Judi Bola Online yang bernama : LIGA 365" an.Erni dengan nomor rekening BRI:0283 0105 3048 500 yang mana terdakwa mengklik kata "With Draw" dan setelah muncul lalu memasukan jumlah uang yang dikirim / transfer selanjutnya terdakwa dapat memainkan perjudian Online jenis Pertandingan Bola tersebut.

Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 terdakwa ada menarik saldo / Uang dari situs Judi Online "LIGA 365" hasil kemenangan dalam permainan Judi Online Pertandingan Bola berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa memenangkan pertandingan bola tersebut

Bahwa didalam permainan situs tersebut di bermain judi online untuk diri sendiri /pribadi dan terdakwa tidak pernah menerima pasangan dari orang lain tidak mengetahui bandarnya namun taruhan judi bola yang terdakwa pasang di kirimkan secara online ke nomor rekening yang sudah tertera di situs judi tersebut dimana permainan Judi BOLA Online tersebut merupakan permainan tebak-tebakan saja dan bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam permainan judi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 303 ayat (1) Bis KUH Pidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Irfan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wib, di Pasar 3 Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di rumah Terdakwa, saksi bersama dengan saksi Billi Josua Siregar dan M. Hamdan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Perjudian Bola Online ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi, saksi Billi Josua Siregar dan M. Hamdan yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Reskrimum Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki – laki yang melakukan permainan judi Online BOLA tepatnya disebuah rumah di Pasar Tiga Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Billi Josua Siregar dan M. Hamdan menuju kelokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada dirumahnya dimana ketika dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A15 warna Putih dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI berikut kartu ATM dengan No.Reg :5297-0100-1754-507 An.Tyas Utama ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Billi Josua Siregar dan M. Hamdan, Terdakwa mengakui melakukan permainan Judi BOLA OnLine dengan cara awalnya Terdakwa terlebih dahulu mendaftar ke situs Judi Online yang bernama “LIGA 365” kemudian Terdakwa membuka Username (id) yaitu “uta365” dengan Pasword “utah12345” kemudian mendaftarkan Rekening Tabungan Bank BRI an.Tyas Utama dengan Nomor Rekening : 5297 0100 1754 507 selanjutnya Terdakwa menandatangani uang melalui rekening tabungan miliknya ke situs judi online yang sudah terdaftar di situs judi online yang bernama “LIGA 365” sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pun sudah bisa bermain judi bola secara online di situs itu ;
- Bahwa permainan judi Bola yang Terdakwa lakukan adalah permainan judi jenis Bola Saja antara lain Judi Bola Parlay yaitu Para Pemain bisa menebak salah satu tim sepak Bola sebanyak 3 (tiga) tim, 4 (empat) tim atau 5 (lima) tim, dan Judi Bola Berjalan yaitu menebak 1 (satu) tim saja, dimana permainan Judi Bola yang sering diikuti oleh Terdakwa adalah Australia A League, yang mana dalam permainan Bola Parlay maupun

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bola Berjalan tersebut selalu berubah-ubah untuk pilihannya tergantung poin atau Pur yang diberikan situs tersebut yang mengikuti arahan atau Feeling Terdakwa ;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa ikut pertandingan judi Bola Online pertandingan antara HAPOEL SANDALA GILBOA FC Vs IHUD BNEI BAQA dengan jumlah taruhan uang sebesar Rp.51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) yang mana saat itu Terdakwa mengalami kekalahan dan uang yang di setor Terdakwa melalui transfer habis untuk bandar dimana permainan judi di situs Judi Online yang bernama "LIGA 365" tersebut dibuka setiap harinya dan para pemain bisa membuka situsnya kapan saja;
- Bahwa permainan judi online tersebut Terdakwa lakukan untuk diri sendiri /pribadi dan Terdakwa tidak pernah menerima pasangan dari orang lain dimana permainan Judi BOLA Online yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan permainan tebak-tebakan saja dan bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi BOLA Online tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Billi Josua Siregar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wib, di Pasar 3 Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di rumah Terdakwa, saksi bersama dengan saksi Ahmad Irfan dan M. Hamdan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Perjudian Bola Online ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi, saksi Ahmad Irfan dan M. Hamdan yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Reskrimum Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki – laki yang melakukan permainan judi Online BOLA tepatnya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp



disebuah rumah di Pasar Tiga Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Ahmad Irfan dan M. Hamdan menuju kelokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada dirumahnya dimana ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A15 warna Putih dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI berikut kartu ATM dengan No.Reg :5297-0100-1754-507 An.Tyas Utama ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Ahmad Irfan dan M. Hamdan, Terdakwa mengakui melakukan permainan Judi BOLA OnLine dengan cara awalnya Terdakwa terlebih dahulu mendaftar ke situs Judi Online yang bernama "LIGA 365" kemudian Terdakwa membuka Username (id) yaitu "uta365" dengan Pasword "utah12345" kemudian mendaftarkan Rekening Tabungan Bank BRI an.Tyas Utama dengan Nomor Rekening : 5297 0100 1754 507 selanjutnya Terdakwa menandatangani uang melalui rekening tabungan miliknya ke situs judi online yang sudah terdaftar di situs judi online yang bernama "LIGA 365" sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pun sudah bisa bermain judi bola secara online di situs itu ;

- Bahwa permainan judi Bola yang Terdakwa lakukan adalah Permainan Judi jenis Bola Saja antara lain Judi Bola Parlay yaitu Para Pemain bisa menebak salah satu tim sepak Bola sebanyak 3 (tiga) tim, 4 (empat) tim atau 5 (lima) tim, dan Judi Bola Berjalan yaitu menebak 1 (satu) tim saja, dimana permainan Judi Bola yang sering diikuti oleh Terdakwa adalah Australia A League, yang mana dalam permainan Bola Parlay maupun Bola Berjalan tersebut selalu berubah-ubah untuk pilihannya tergantung poin atau Pur yang diberikan situs tersebut yang mengikuti arahan atau Feeling Terdakwa ;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa ikut pertandingan judi Bola Online pertandingan antara HAPOEL SANDALA GILBOA FC Vs IHUD BNEI BAQA dengan jumlah taruhan uang sebesar Rp.51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) yang mana saat itu Terdakwa mengalami kekalahan dan uang yang di setor Terdakwa melalui transfer habis untuk bandar dimana permainan judi di situs Judi Online yang bernama "LIGA 365" tersebut dibuka setiap harinya dan para pemain bisa membuka situs kapan saja;



- Bahwa permainan judi online tersebut Terdakwa lakukan untuk diri sendiri /pribadi dan Terdakwa tidak pernah menerima pasangan dari orang lain dimana permainan Judi BOLA Online yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan permainan tebak-tebakan saja dan bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi BOLA Online tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wib, di Pasar 3 Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Polda Sumatera Utara karena melakukan Perjudian Bola Online ;
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A15 warna Putih dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI berikut kartu ATM dengan No.Reg :5297-0100-1754-507 An.Tyas Utama ;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan permainan Judi BOLA OnLine dengan cara awalnya Terdakwa terlebih dahulu mendaftar ke situs Judi Online yang bernama "LIGA 365" kemudian Terdakwa membuka Username (id) yaitu "uta365" dengan Pasword "utah12345" kemudian mendaftarkan Rekening Tabungan Bank BRI an.Tyas Utama dengan Nomor Rekening : 5297 0100 1754 507 selanjutnya Terdakwa menandatangani uang melalui rekening tabungan miliknya ke situs judi online yang sudah tertera di situs judi online yang bernama "LIGA 365" sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pun sudah bisa bermain judi bola secara online di situs itu ;
- Bahwa permainan judi Bola yang Terdakwa lakukan adalah Permainan Judi jenis Bola Saja antara lain Judi Bola Parlay yaitu Para Pemain bisa menebak salah satu tim sepak Bola sebanyak 3 (tiga) tim, 4 (empat) tim atau



5 (lima) tim, dan Judi Bola Berjalan yaitu menebak 1 (satu) tim saja, dimana permainan Judi Bola yang sering diikuti oleh Terdakwa adalah Australia A League, yang mana dalam permainan Bola Parlay maupun Bola Berjalan tersebut selalu berubah-ubah untuk pilihannya tergantung poin atau Pur yang diberikan situs tersebut yang mengikuti arahan atau Feeling Terdakwa ;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa ikut pertandingan judi Bola Online pertandingan antara HAPOEL SANDALA GILBOA FC Vs IHUD BNEI BAQA dengan jumlah taruhan uang sebesar Rp.51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) yang mana saat itu Terdakwa mengalami kekalahan dan uang yang di setor Terdakwa melalui transfer habis untuk bandar dimana permainan judi di situs Judi Online yang bernama "LIGA 365" tersebut dibuka setiap harinya dan para pemain bisa membuka situsnya kapan saja;
- Bahwa Terdakwa mulai bermain judi di situs judi online yang bernama "LIGA 365" sejak Tahun 2007, dimana permainan judi online tersebut Terdakwa lakukan untuk diri sendiri /pribadi dan Terdakwa tidak pernah menerima pasangan dari orang lain ;
- Bahwa permainan Judi BOLA Online yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan permainan tebak-tebakan saja dan bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi BOLA Online tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A15 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8677 5905 6397 717 dan IMEI 2 : 8677 5905 6397 709 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI berikut kartu ATM nya dengan nomor rekening 5297 0100 1754 507 An. TYAS UTAMA;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wib, di Pasar 3 Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di rumah Terdakwa, saksi Ahmad Irfan bersama dengan saksi Billi Josua Siregar dan M. Hamdan yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Reskrim Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Permainan Judi Bola Online;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Ahmad Irfan, saksi Billi Josua Siregar dan M. Hamdan yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Reskrim Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki – laki yang melakukan permainan judi Online BOLA tepatnya disebuah rumah di Pasar Tiga Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi Ahmad Irfan, saksi Billi Josua Siregar dan M. Hamdan menuju kelokasi yang dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada dirumahnya dimana ketika dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A15 warna Putih dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI berikut kartu ATM dengan No.Reg :5297-0100-1754-507 An.Tyas Utama ;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan permainan Judi BOLA OnLine dengan cara awalnya Terdakwa terlebih dahulu mendaftar ke situs Judi Online yang bernama “LIGA 365” kemudian Terdakwa membuka Username (id) yaitu “uta365” dengan Pasword “utah12345” kemudian mendaftarkan Rekening Tabungan Bank BRI an.Tyas Utama dengan Nomor Rekening : 5297 0100 1754 507 selanjutnya Terdakwa menandatangani uang melalui rekening tabungan miliknya ke situs judi online yang sudah tertera di situs judi online yang bernama “LIGA 365” sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pun sudah bisa bermain judi bola secara online di situs itu ;
- Bahwa permainan judi Bola yang Terdakwa lakukan adalah Permainan Judi jenis Bola Saja antara lain Judi Bola Parlay yaitu Para Pemain bisa menebak salah satu tim sepak Bola sebanyak 3 (tiga) tim, 4 (empat) tim atau 5 (lima) tim, dan Judi Bola Berjalan yaitu menebak 1 (satu) tim saja, dimana permainan Judi Bola yang sering diikuti oleh Terdakwa adalah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp



Australia A League, yang mana dalam permainan Bola Parlay maupun Bola Berjalan tersebut selalu berubah-ubah untuk pilihannya tergantung poin atau Pur yang diberikan situs tersebut yang mengikuti arahan atau Feeling Terdakwa ;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa ikut pertandingan judi Bola Online pertandingan antara HAPOEL SANDALA GILBOA FC Vs IHUD BNEI BAQA dengan jumlah taruhan uang sebesar Rp.51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) yang mana saat itu Terdakwa mengalami kekalahan dan uang yang di setor Terdakwa melalui transfer habis untuk bandar dimana permainan judi di situs Judi Online yang bernama "LIGA 365" tersebut dibuka setiap harinya dan para pemain bisa membuka situsnya kapan saja;
- Bahwa Terdakwa mulai bermain judi di situs judi online yang bernama "LIGA 365" sejak Tahun 2007, dimana permainan judi online tersebut Terdakwa lakukan untuk diri sendiri /pribadi dan Terdakwa tidak pernah menerima pasangan dari orang lain yang mana permainan Judi BOLA Online yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan permainan tebak-tebakan saja dan bersifat untung-untungan serta tidak memerlukan keahlian dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi BOLA Online tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar **Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHPidana**, Subsidair melanggar **Pasal 303 ayat (1) Bis KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;



2. Unsur Tanpa mendapat izin;
3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Tyas Utama Alias Uta, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Tyas Utama Alias Uta adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Tyas Utama Alias Uta, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Tanpa Mendapat Izin”

Menimbang, bahwa “tanpa mendapat izin” disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1974, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya ;



Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan social yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,- sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan social yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,-;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Tyas Utama Alias Uta tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan Permainan Judi Bola Online dan selain itu Terdakwa dalam melakukan Permainan Judi Bola Online tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure “tanpa mendapat izin”, karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wib, di Pasar 3 Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara tepatnya di rumah Terdakwa, saksi Ahmad Irfan bersama dengan saksi Billi Josua Siregar dan M. Hamdan yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Reskrim Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Permainan Judi Bola Online;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Ahmad Irfan, saksi Billi Josua Siregar dan M. Hamdan yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Reskrim Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki – laki yang melakukan permainan judi Online BOLA tepatnya disebuah rumah di Pasar Tiga Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi Ahmad Irfan, saksi Billi Josua Siregar dan M. Hamdan menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada dirumahnya dimana ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A15 warna Putih dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI berikut kartu ATM dengan No.Reg :5297-0100-1754-507 An.Tyas Utama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui melakukan permainan Judi BOLA OnLine dengan cara awalnya Terdakwa terlebih dahulu mendaftar ke situs Judi Online yang bernama “LIGA 365” kemudian Terdakwa membuka Username (id) yaitu “uta365” dengan Pasword “utah12345” kemudian mendaftarkan Rekening Tabungan Bank BRI an.Tyas Utama dengan Nomor Rekening : 5297 0100 1754 507 selanjutnya Terdakwa menandatangani uang melalui rekening tabungan miliknya ke situs judi online yang sudah terdaftar di situs judi online yang bernama “LIGA 365” sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pun sudah bisa bermain judi bola secara online di situs itu ;

Menimbang, bahwa permainan judi Bola yang Terdakwa lakukan adalah Permainan Judi jenis Bola Saja antara lain Judi Bola Parlay yaitu Para Pemain bisa menebak salah satu tim sepak Bola sebanyak 3 (tiga) tim, 4 (empat) tim atau 5 (lima) tim, dan Judi Bola Berjalan yaitu menebak 1 (satu) tim saja, dimana permainan Judi Bola yang sering diikuti oleh Terdakwa adalah Australia A League, yang mana dalam permainan Bola Parlay maupun Bola Berjalan tersebut selalu berubah-ubah untuk pilihannya tergantung poin atau Pur yang diberikan situs tersebut yang mengikuti arahan atau Feeling Terdakwa ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa ikut pertandingan judi Bola Online pertandingan antara HAPOEL SANDALA GILBOA FC Vs IHUD BNEI BAQA dengan jumlah taruhan uang sebesar Rp.51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) yang mana saat itu Terdakwa mengalami kekalahan dan uang yang di setor Terdakwa melalui transfer habis untuk bandar dimana permainan judi di situs Judi Online yang bernama "LIGA 365" tersebut dibuka setiap harinya dan para pemain bisa membuka situsnya kapan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai bermain judi di situs judi online yang bernama "LIGA 365" sejak Tahun 2007, dimana permainan judi online tersebut Terdakwa lakukan untuk diri sendiri /pribadi dan Terdakwa tidak pernah menerima pasangan dari orang lain yang mana permainan Judi BOLA Online yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan permainan tebak-tebakan saja dan bersifat untung-untungan serta tidak memerlukan keahlian dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi BOLA Online tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa karena melakukan Permainan Judi Bola Online tersebut melalui situs judi online yang bernama "LIGA 365" sejak Tahun 2007, dengan tujuan untuk diri sendiri/pribadi dan Terdakwa tidak pernah menerima pasangan dari orang lain, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum adalah melanggar **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;
3. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur **“Barang Siapa”**, sedangkan unsur unsur **“Barang Siapa”** tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidaire ini ;

Ad.2 Unsur “Tanpa Mendapat Izin”

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur **“Tanpa Mendapat Izin”**, sedangkan unsur unsur **“Tanpa Mendapat Izin”** tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidaire ini ;

Ad. 3. Unsur “Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wib, di Pasar 3 Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara tepatnya di rumah Terdakwa, saksi Ahmad Irfan bersama dengan saksi Billi Josua Siregar dan M. Hamdan yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Reskrim Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Permainan Judi Bola Online;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Ahmad Irfan, saksi Billi Josua Siregar dan M. Hamdan yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Reskrim Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki – laki yang melakukan permainan judi Online BOLA tepatnya disebuah rumah di Pasar Tiga Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi Ahmad Irfan, saksi Billi Josua Siregar dan M. Hamdan menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada dirumahnya dimana ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A15 warna Putih dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI berikut kartu ATM dengan No.Reg :5297-0100-1754-507 An.Tyas Utama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui melakukan permainan Judi BOLA OnLine dengan cara awalnya Terdakwa terlebih dahulu mendaftar ke situs Judi Online yang bernama “LIGA 365” kemudian Terdakwa membuka Username (id) yaitu “uta365” dengan Pasword “utah12345” kemudian mendaftarkan Rekening Tabungan Bank BRI an.Tyas Utama dengan Nomor Rekening : 5297 0100 1754 507 selanjutnya Terdakwa menandatangani uang melalui rekening tabungan miliknya ke situs judi online yang sudah terdaftar di situs judi online yang bernama “LIGA 365” sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pun sudah bisa bermain judi bola secara online di situs itu ;

Menimbang, bahwa permainan judi Bola yang Terdakwa lakukan adalah Permainan Judi jenis Bola Saja antara lain Judi Bola Parlay yaitu Para Pemain bisa menebak salah satu tim sepak Bola sebanyak 3 (tiga) tim, 4 (empat) tim atau 5 (lima) tim, dan Judi Bola Berjalan yaitu menebak 1 (satu) tim saja, dimana permainan Judi Bola yang sering diikuti oleh Terdakwa adalah Australia A League, yang mana dalam permainan Bola Parlay maupun Bola Berjalan tersebut selalu berubah-ubah untuk pilihannya tergantung poin atau Pur yang diberikan situs tersebut yang mengikuti arahan atau Feeling Terdakwa ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa ikut pertandingan judi Bola Online pertandingan antara HAPOEL SANDALA GILBOA FC Vs IHUD BNEI BAQA dengan jumlah taruhan uang sebesar Rp.51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) yang mana saat itu Terdakwa mengalami kekalahan dan uang yang di setor Terdakwa melalui transfer habis untuk bandar dimana permainan judi di situs Judi Online yang bernama "LIGA 365" tersebut dibuka setiap harinya dan para pemain bisa membuka situsnya kapan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai bermain judi di situs judi online yang bernama "LIGA 365" sejak Tahun 2007, dimana permainan judi online tersebut Terdakwa lakukan untuk diri sendiri /pribadi dan Terdakwa tidak pernah menerima pasangan dari orang lain yang mana permainan Judi BOLA Online yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan permainan tebak-tebakan saja dan bersifat untung-untungan serta tidak memerlukan keahlian dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi BOLA Online tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A 15 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8677 5905 6397 717 dan IMEI 2 : 8677 5905 6397 709 ;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI berikut kartu ATM nya dengan nomor rekening 5297 0100 1754 507 An. TYAS UTAMA

Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Tyas Utama Alias Uta dan merupakan milik Terdakwa Tyas Utama Alias Uta, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa Tyas Utama Alias Uta ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giatnya memberantas perjudian;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tyas Utama Alias Uta tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Tyas Utama Alias Uta, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Bermain Judi" sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A 15 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8677 5905 6397 717 dan IMEI 2 : 8677 5905 6397 709 ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI berikut kartu ATM nya dengan nomor rekening 5297 0100 1754 507 An. TYAS UTAMA ;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa Tyas Utama Alias Uta ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Imam Santoso, SH., sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, SH., MH., dan Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Indra Hamonangan Simbolon, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elviyanti Putri, SH., MH.,

Imam Santoso, SH.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, SH.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24